



PUTUSAN

Nomor 55/PDT/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

I WAYAN SUARTA, tempat / tanggal lahir Karangasem, 29 Desember 1966, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Noja Gang XXXI Nomor 16, Dusun Abian Nangka Kaja, Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini diwakili oleh **IRZA SYAHBANU PUTRA, S.H.**, Advokat, Konsultan Hukum & Penasihat Hukum, berkantor hukum di **IRZA SYAHBANU PUTRA & REKAN**, beralamat kantor di Jalan Kertadalem, Nomor 81, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SK/II/2023, tanggal 20 Januari 2023, sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi**;

Lawan :

1. IDA AYU KALPIKAWATI, S.H., SPN, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Pekalongan 11 - 09 - 1967, pemegang KTP nomor 5171035109670002, agama Hindu, status kawin, beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Gg. Merpati II/ 9 B Buruwan, Desa Sanur

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 55/PDT/2023/PT DPS



Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, EDWARD T.P.H.L TOBING, S.H., HOSBAL M. SIHOMBING, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat/ Pengacara "DSA" Jalan Gunung Sopotan Nomor 58 (Rumah Kapau) Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2021, sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT Dalam Konvensi / Tergugat I Dalam Rekonvensi;**

2. **IDA BAGUS GEDE ARSANA**, Kewarganegaraan Indonesia, alamat saat ini Jalan Akasia Nomor 135 Denpasar – Bali, sebagai **TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT II Dalam Konvensi / Tergugat II Dalam Rekonvensi;**

3. **PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906**, Tbk, melalui Kantor Cabangnya di Denpasar yang beralamat di Ruko Griya Alamanda 3 – 4 Jalan Cok Agung Tresna, Renon Denpasar – Bali, dalam hal ini diwakili oleh **NYOMAN ARDIKA** dan **NI PUTU SUKMA KERTI**, S.H., mereka adalah Karyawan PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, yang beralamat kantor di Treasury Tower District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman kav 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/Kuasa-DIR/DIV.RMD&SAM/II//2022, tanggal 9 Februari 2022, sebagai **TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT III Dalam Konvensi / Tergugat III Dalam Rekonvensi;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 55/PDT/2023/PT DPS tanggal 06 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 55/PDT/2023/PT DPS



2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 55/PDT/2022/PT DPS tanggal 06 Maret 2023;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 55/PDT/2023/PT DPS tanggal 06 Maret 2023 tentang Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 16 Januari 2023 dan surat – surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut

DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 16 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I untuk mengganti kerugian kepada PENGGUGAT sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak petitum selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 55/PDT/2023/PT DPS



- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam rekonvensi sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 87/Pdt.G / 2022 / PN Dps diucapkan pada tanggal 16 Januari 2023 dengan dihadiri oleh Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat I Dalam Rekonvensi, Pembanding semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi dan Turut Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi / Tergugat III Dalam Rekonvensi tanpa dihadiri Turut Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi / Tergugat III Dalam Rekonvensi, selanjutnya terhadap Turut Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi / Tergugat III Dalam Rekonvensi telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Januari 2023, kemudian Pembanding semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 11/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Dps tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat I Dalam Rekonvensi sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 01 Februari 2023, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II Dalam Konvensi / Tergugat II Dalam Rekonvensi sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 02 Februari 2023 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III Dalam Konvensi / Tergugat III Dalam Rekonvensi sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 03 Februari 2023;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 55/PDT/2023/PT DPS



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat I Dalam Rekonvensi sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 20 Februari 2023, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II Dalam Konvensi / Tergugat II Dalam Rekonvensi sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 20 Februari 2023 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III Dalam Konvensi / Tergugat III Dalam Rekonvensi sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat I Dalam Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Maret 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 11/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Dps dan pada tanggal 7 Maret 2023 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III Dalam Konvensi / Tergugat III Dalam Rekonvensi sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Dps dan selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2023 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II Dalam Konvensi / Tergugat II Dalam Rekonvensi sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Dps masing-masing tanggal 8 Maret 2023,

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Februari 2023 telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi, pada tanggal 01 Februari 2023 kepada Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat I Dalam Rekonvensi, pada tanggal 02 Februari 2023 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II Dalam Konvensi / Tergugat II Dalam Rekonvensi dan

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 55/PDT/2023/PT DPS



pada tanggal 03 Februari 2023 kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III Dalam Konvensi / Tergugat III Dalam Rekonvensi sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Perkara Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Dps yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya sejak diberitahukan kepadanya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Dps pada tanggal 16 Januari 2023 yang dihadiri oleh Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat I Dalam Rekonvensi, Pembanding semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi, Turut Terbanding II semula Tergugat III Dalam Konvensi / Tergugat III Dalam Rekonvensi tanpa dihadiri oleh Turut Terbanding I semula Tergugat II Dalam Konvensi / Tergugat II Dalam Rekonvensi, dan selanjutnya Pembanding semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Januari 2023, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi pada pokoknya memohon agar menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 87/Pdt.G/2022/ PN Dps tanggal 16 Januari 2023 serta mengadili sendiri, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 55/PDT/2023/PT DPS



DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menolak permohonan gugatan provisi dari Penggugat dalam Konvensi;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukumnya gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

DALAM POKOK PERKARA

01. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
02. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI:

01. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
02. Menyatakan hukumnya bahwa jual-beli antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat I dalam Rekonvensi atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Tirta Nadi, Gang Cendana, Denpasar-Bali yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3694, atas nama I Wayan Ariana seluas 200m², terletak di Desa Sanur Kauk, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar- Bali adalah sah menurut hukum;
03. Menyatakan hukumnya sah dan berharga Sita Jaminan (Coservatoir Beslaag) atas harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dalam Rekonvensi;
04. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat I dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat dalam Rekonvensi;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 55/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



05. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat I dalam Rekonvensi masih mempunyai kekurangan pembayaran jual - beli atas sebidang tanah berikut bangunan kepada Penggugat dalam Rekonvensi sejumlah Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
06. Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi untuk membayar kekurangan pembayaran jual-beli atas sebidang tanah berikut bangunan kepada Penggugat dalam Rekonvensi sejumlah Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
07. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah dirugikan oleh Tergugat I dalam Rekonvensi secara materiil yaitu sebagai berikut:
 - Uang kekurangan pembayaran sejumlah Rp750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Uang sewa sejumlah Rp725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah bunga bank sebesar 2% setiap bulannya yaitu sejumlah Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tahun 2019 hingga saat ini menjadi sejumlah Rp540.000.000.- (lima ratus empat puluh juta rupiah) ditambah uang sejumlah Rp725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) maka hingga saat ini keseluruhannya menjadi sejumlah Rp1.265.000.000 (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
 - Uang sejumlah Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Mei 2022 hingga Tergugat I Dalam Rekonvensi menjalankan putusan perkara perdata a quo;
08. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah dirugikan oleh Tergugat I dalam Rekonvensi secara Immateriil yaitu sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi adalah seorang pengusaha property maka dengan adanya gugatan oleh Tergugat I dalam Rekonvensi mempengaruhi kredibilitas dari Penggugat dalam Rekonvensi yang apabila diperhitungkan senilai Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah);

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 55/PDT/2023/PT DPS



09. Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi untuk membayar/mengganti kerugian materiil kepada Penggugat dalam Rekonvensi yaitu sebagai berikut:

- Uang kekurangan pembayaran sejumlah Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Uang sewa sejumlah Rp725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah bunga bank sebesar 2% setiap bulannyaitu sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Tahun 2019 hingga saat ini menjadi sejumlah Rp540.000.000 (lima ratus empat puluh juta rupiah) ditambah uang sejumlah Rp725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) maka hingga saat ini keseluruhannya menjadi sejumlah Rp1.265.000.000 (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Mei 2022 hingga Tergugat I Dalam Rekonvensi menjalankan putusan perkara perdata a quo;

10. Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi untuk membayar / mengganti kerugian Immateriil kepada Penggugat dalam Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah);

11. Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat dalam Rekonvensi hingga Tergugat I dalam Rekonvensi menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

12. Menyatakan hukumnya bahwa putusan perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya verzet, banding, kasasi dan upaya-upaya hukum lainnya;

13. Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat I Dalam Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:



1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 87/Pdt.G/2022/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Tergugat II Dalam Konvensi / Tergugat II Dalam Rekonvensi dan Turut Terbanding II semula Tergugat III Dalam Konvensi / Tergugat III Dalam Rekonvensi tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat I Dalam Rekonvensi, setelah ditelaah ternyata materi dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut pada prinsipnya merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan dan menguraikan hal-hal yang telah terungkap di persidangan pengadilan tingkat pertama dan tidak merupakan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan, sedangkan hal itu telah dipertimbangkan secara seksama oleh pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, sehingga memori banding maupun kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 16 Januari 2023 dan setelah membaca serta memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat I Dalam Rekonvensi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar mengenai keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 55/PDT/2023/PT DPS



Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 16 Januari 2023 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut, yang dalam tingkat banding ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechts reglement voor de Buiten Gewesten (R.Bg) Stb Nomor 1947/227* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 16 Januari 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 yang terdiri dari Dr. Suhartanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua dengan I Made Seraman, S.H.,M.H. dan Tito Suhud, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 55/PDT/2023/PT DPS



Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 55/PDT/2023/PT DPS tanggal 6 Maret 2023 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I Made Sukarma, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Made Seraman, S.H.,M.H.

Dr. Suhartanto, S.H.,M.H.

Ttd.

Tito Suhud, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Made Sukarma, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. MeteraiRp 10.000,00
2. RedaksiRp 10.000,00
3. PemberkasanRp130.000,00

Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 55/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)